



Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1136 /PM.00.02/K.JT-33/07/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 10 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Semarang

Di

Semarang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang atau biasa disebut UU Pilkada;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota disampaikan hal –hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat yaitu berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
 - d. Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada tahapan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kota Semarang agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Semarang dan pihak-pihak terkait.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----